



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.519, 2014

KEMANTAN. Rekomendasi. Impor Beras.Ekspor

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51/Permentan/HK.310/4/2014  
TENTANG  
REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR BERAS TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa beras menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia sehingga kegiatan pengadaan dan distribusi beras menjadi sangat penting untuk menciptakan ketahanan pangan, pendapatan dan kesejahteraan petani;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai tambah serta daya saing perberasan nasional perlu dibuka peluang pemasaran seluas-luasnya termasuk ekspor beras jenis tertentu;
- c. bahwa untuk memenuhi konsumsi khusus atau segmen tertentu di dalam negeri dapat dilakukan impor beras untuk keperluan tertentu;
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan untuk memberikan kepastian dalam pelayanan rekomendasi, perlu menetapkan Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras Tertentu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 433);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/9/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
16. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 211/Kpts/OT.160/4/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Perberasan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 1542/Kpts/OT.14/4/2009;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR BERAS TERTENTU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk merupakan persyaratan Persetujuan Ekspor atau Impor

yang berisi penjelasan teknis mengenai Beras yang akan diekspor atau diimpor.

2. Beras Tertentu yang selanjutnya disebut Beras adalah Beras dengan jenis, kriteria dan/atau untuk keperluan tertentu.
3. Ekspor Beras Tertentu yang selanjutnya disebut Ekspor Beras adalah kegiatan mengeluarkan Beras keluar dari daerah pabean.
4. Impor Beras Tertentu yang selanjutnya disebut Impor Beras adalah kegiatan memasukkan Beras ke dalam daerah pabean.
5. Importir Terdaftar Beras yang selanjutnya disebut IT-Beras adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Impor Beras dengan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain.
6. Eksportir Beras yang selanjutnya disebut Eksportir adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Ekspor Beras.
7. Importir Beras yang selanjutnya disebut Importir adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Impor Beras.
8. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
9. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *mini market*, *super market*, *departemen store*, *hiper market*.
10. Pasar Induk adalah pasar utama di kota besar yang merupakan pusat penyalur barang kebutuhan untuk pasar lain.
11. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi fungsi tanaman pangan.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

## Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelayanan pemberian Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Ekspor dan Impor Beras; dan

- b. memberikan kepastian dalam pelayanan penerbitan Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras.

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Rekomendasi Ekspor Beras; dan
- b. Rekomendasi Impor Beras.

## **BAB II**

### **REKOMENDASI EKSPOR BERAS**

#### **Pasal 4**

- (1) Ekspor Beras dapat dilakukan apabila persediaan Beras di dalam negeri telah melebihi kebutuhan.
- (2) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diproduksi melalui sistem pertanian organik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5 % (lima persen).
- (3) Selain Ekspor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ekspor Beras dapat dilakukan sepanjang tahun untuk jenis:
  - a. Beras Ketan Hitam; dan
  - b. Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Ekspor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan oleh badan usaha.

#### **Pasal 5**

- (1) Ekspor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan setelah memperoleh Persetujuan Ekspor dari Menteri Perdagangan.
- (2) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Rekomendasi Ekspor dari Menteri.
- (3) Penerbitan Rekomendasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Rekomendasi Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk surat seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Rekomendasi Ekspor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang memuat:
  - a. nomor dan tanggal Rekomendasi;